

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas berbasis teknologi internet bukanlah hal yang baru bagi masyarakat. Internet bahkan telah dapat dimanfaatkan oleh anak-anak usia prasekolah, orangtua, kalangan pebisnis, instansi, karyawan hingga ibu rumah tangga. Media komunikasi digital interaktif ini mampu menghubungkan masyarakat dengan mudah, cepat dan tanpa mengenal batas wilayah. Negara yang mampu menguasainya secara bijak dan bertanggungjawab dipastikan akan menjadi negara maju. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral manusia, merugikan masyarakat dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan memang merupakan gejala masyarakat yang amat sangat mengganggu ketentraman, kedamaian, serta ketenangan masyarakat yang seharusnya lenyap dari muka bumi (Rali, 2016 : 27).

Perkembangan teknologi menyebabkan kejahatan ikut berkembang pula. Kejahatan juga bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet disebut juga dengan kejahatan dunia maya (*cyber crime*). *Cyber crime* pertama kali terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1960an. *Cyber crime* juga terjadi di Indonesia. Tingginya kejahatan menggunakan internet di Indonesia menyebabkan Indonesia masuk ke dalam daftar hitam pembayaran lewat internet (*internet payment*) (Supanto, 2016 : 53).

Dampak negatif dari kejahatan di dunia maya sangat meresahkan masyarakat. Apalagi dengan maraknya pemberitaan melalui media *online*

mengenai prostitusi ditambah dengan mudahnya akses internet bagi berbagai kalangan termasuk anak-anak (Bunga, 2012 : 6). Prostitusi atau pelacuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur yang berarti malang, celaka, sial, gagal atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila. Prostitusi merupakan suatu gejala yang terdapat diseluruh dunia dengan cara yang sangat berlain-lainan.

Prostitusi *online* dengan menggunakan perantara mucikari sempat merebak di kalangan masyarakat. Mucikari biasanya menawarkan foto-foto wanita dengan busana semenarik mungkin untuk siap melayani konsumennya. Konsumennya hanya perlu menghubungi sang mucikari dan mucikari tersebut akan mengantarkan wanita pesanan itu kepada konsumennya ketempat yang diinginkan (Negoro, 2014 : 69). Mucikari merekrut biasanya mencari gadis belia yang berpenampilan menarik untuk dijadikan anak buahnya melalui layanan *chatting* dan sejenisnya. Mereka akan merayu gadis tersebut untuk diiming-imingi upah yang sangat besar. Namun akhir-akhir ini prostitusi mulai menjalar di kalangan artis-artis cantik yang lumayan terkenal.

Dalam kasus prostitusi *online* ini menggunakan perantara mucikari. Mucikari dalam hal prostitusi *online* telah memenuhi beberapa unsur tindak pidana. Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”

Kemudian ditegaskan kembali pada Pasal 506 KUHP yang menyatakan

mengenai mucikari sebagai berikut “barangsiapa sebagai mucikari (*souteneur*) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”

Selain mucikari, KUHP juga mengatur mengenai pasal perzinahan yang dapat dikaitkan dengan penikmat jasa Pekerja Seks Komersial (PSK) dalam Pasal 284 KUHP sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
 - a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga.
- (3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, pasal 73, pasal 75 KUHP
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.
- (5) Jika bagi suami isteri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja atau ranjang menjadi tetap.

Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan hanya memberikan hukuman kepada mucikari sebagai perantara PSK dengan pelanggannya, namun PSK bebas dari jeratan hukuman. Tidak ada pengaturan yang jelas mengenai sanksi yang berlaku bagi PSK yang melalui perantara mucikari. PSK dianggap sebagai korban karena telah diperjual belikan oleh mucikari demi sebuah keuntungan. Namun dalam hal prostitusi *online* antara mucikari dan PSK mendapatkan keuntungan masing- masing sehingga seharusnya PSK juga harus mendapatkan sanksi yang setimpal dalam perbuatannya. Sampai

saat ini KUHP atau peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengatur mengenai sanksi kepada PSK sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penjatuhan pidana kepada PSK padahal kasusnya sudah marak terjadi di Indonesia.

Dalam Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.Bjb mengenai tindakan prostitusi oleh seorang wanita di daerah Banjarbaru yang telah tertangkap di sebuah penginapan telah menunggu pelanggan untuk menjadi prostitusi kemudian ditangkap oleh petugas dan dinyatakan telah melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam putusan tersebut dijerat dengan menggunakan Perda Kota Banjarbaru sehingga apabila kasus prostitusi terjadi di daerah lain tidak ada aturan yang dapat menjeratnya. Kemudian dalam putusan Nomor 29/Pid.C/2021/PN Bjb juga dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindakan prostitusi yang disebutkan juga melanggar Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Pelacuran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satupun pengaturan yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "*Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.*" Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk menelaah mengenai penjatuhan pidana serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan kasus dalam proposal yang berjudul "**Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Online(Studi**

Kasus Putusan Nomor 6/PID.R/2018/PN.Bjb) ”.

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi menyebabkan maraknya tindak pidana yang terjadi di Indonesia termasuk tindak pidana prostitusi.
2. Pengaturan mengenai tindak pidana prostitusi dalam KUHP hanya sebatas kepada mucikari dan penikmat jasanya saja sedangkan untuk pelakunya tidak ada.
3. Penjatuhan pidana tindak pidana prostitusi di Kota Banjarbaru berpedoman pada Perda Kota Banjarbaru dan berlakunya asas legalitas menyebabkan tidak dapat dihukumnya pelaku tindak pidana prostitusi yang terjadi di daerah lain.

1.3 Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan masalah dalam penulisan ini mengenai pengaturan tindak pidana prostitusi di Indonesia sampai dengan pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana prostitusi dalam putusan No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana prostitusi *online* di Indonesia ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana prostitusi dalam putusan No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB ?

1.5 Tujuan Penelitian

Penulisan proposal ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya :

1. Tujuan Umum

Untuk menganalisa mengenai implikasi berlakunya asas legalitas terhadap penjatuhan pidana prostitusi.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menganalisa pengaturan tindak pidana prostitusi di Indonesia.
- b. Untuk menganalisa pertimbangan hakim terhadap penjatuhan pidana pelaku tindak pidana prostitusi dalam putusan No. 6/Pid.R/2018/PN.BJB.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi manfaat teoritis dan praktis diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan konsep dasar hukum nasional dengan mengkhusus mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.

b. Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman masyarakat mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.

c. Bagi Pemerintah

Sebagai referensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi pemerintahan yang sudah berjalan khususnya mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana prostitusi.

